




**BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU  
SULAWESI SELATAN**

Nomor SOP	: 8
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2019
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	<b>PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU</b>  <b>Drs. RIDWAN M.Si</b> NIP: 196012311981031131 Pangkat: Pembina Utama Muda / IVc
Nama SOP	<b>Standar Operasional Prosedur (SOP) Tender / Seleksi Gagal</b>

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia

**Keterkaitan :**

1. SOP Penyampaian Hasil pelaksanaan Barang/Jasa kepada PPK/PA/KPA

**Peringatan :**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. **Pokja Pemilihan** : mampu mengkomunikasikan tentang tender/seleksi gagal
2. **Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa** : mampu mencermati penyebab tender/seleksi gagal
3. **Admin Bagian Pengadaan Barang/Jasa** : mampu menotifikasi untuk diteruskan kepada PPK
4. **PPK** : mampu mencermati penyebab tender/seleksi gagal dan menentukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti proses pemilihan

**Peralatan dan Perlengkapan :**

1. Dokumen pengadaan
2. Dokumen Penawaran
3. Berita Acara Evaluasi penawaran beserta lampirannya
4. Berita Acara Hasil Pemilihan / Seleksi
5. Surat Pemberitahuan Tender/ Seleksi Gagal

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. *Copy* berkas-berkas Dokumen Pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
2. Berkas-berkas Dokumen Pemilihan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

SOP TENDER / SELEKSI GAGAL

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		POKJA	Kepala UKPBJ	PPK	Admin Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyatakan tender / seleksi gagal, selanjutnya menotifikasi kepada Kepala UKPBJ					Data pemilihan gagal	1 Hari	1 Berita Acara Pembukaan Kualifikasi / Penawaran 2 Berita Acara Evaluasi Kualifikasi/ Tender/ Seleksi : atau 3 Berita Acara Negosiasi Biaya	Penyebab Gagal meliputi : 1 Tidak ada peserta menyampaikan dokumen kualifikasi 2 Peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3(tiga) peserta 3 tidak ada penawaran yang masuk 4 terdapat kesalahan dalam proses evaluasi 5 tidak ada penawaran dalam evaluasi yang memenuhi syarat 6 terbukti sanggahan benar 7 Negosiasi biaya pada tender / seleksi tidak tercapai 8 calon pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima
2.	Menugaskan Pokja Pemilihan untuk melakukan revaluasi penyebab tender / seleksi gagal					1. Berita Acara pembukaan kualifikasi / Penawaran 2. Berita Acara evaluasi Kualifikasi / tender / seleksi : atau 3. Berita Acara Negosiasi Biaya	1 Hari	notifikasi untuk melakukan revaluasi	
3.	Mengundang PPK untuk melakukan revaluasi penyebab tender / seleksi gagal					Notifikasi untuk melakukan revaluasi	1 Hari	Surat undangan rapat	
4.	Menerima undangan dari pokja pemilihan untuk merevaluasi penyebab tender / seleksi gagal					Surat undangan rapat		Surat undangan rapat	
5.	Melakukan revaluasi penyebab tender / seleksi gagal a. tender/seleksi dilanjutkan maka Pokja pemilihan untuk melakukan proses pemilihan b. tender / seleksi tidak dilanjutkan maka Dok. Dikembalikan ke PPK					Menyiapkan Dokumen Tender / Seleksi	3 Jam	Berita Acara Revaluasi Tender / Seleksi Gagal	Dalam BA Evaluasi Pemilihan Gagal sudah memberikan rekomendasi : a. apakah tender/seleksi akan dilanjutkan b. apakah tender/seleksi tidak dilanjutkan (berkas Dokumen kembali ke PPK)
6.	Melakukan revisi Dokumen sesuai dengan hasil saat revaluasi penyebab tender / seleksi gagal dan mengunggah hasil revisi					Berita acara Revisi Tender/ Seleksi Gagal	1 Hari	Pengumuman Paket Lelang di SPSE	Setelah revisi Dokumen dilakukan, maka PPK langsung menginput hasil revisi melalui Online Managemen Sistem
7.	Paket lelang hasil revaluasi penyebab tender/ seleksi gagal yang sudah siap akan dilanjutkan proses pemilihannya melalui SPSE					Pengumuman Tender / Seleksi di SPSE			